

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum yang mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang untuk dilakukan dan Undang-undang akan memberikan sanksi hukuman jika melanggar aturan-aturan hukum tersebut dikenal dengan hukum pidana

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang ini adalah hukum pidana yang telah *dikodifikasi*, yaitu sebagian besar termuat dari aturan-aturan hukum yang telah disusun secara sistematis dalam kitab Undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain hukum pidana telah dikodifikasi maka bagian hukum pidana ini juga telah *dimutakhir*, yaitu berlaku bagi seluruh masyarakat atau golongan-golongan rakyat Indonesia sehingga tidak ada lagi dualisme hukum yang berlaku sebagaimana halnya dalam hukum perdata

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia terbagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ke dalam dua jenis ini tidak ditentukan dengan nyata dalam satu pasal KUHP akan tetapi sudah dianggap sedemikian adanya, dan berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembagian dua jenis perbuatan-perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas didasarkan atas perbedaan prinsip, sebagaimana dinyatakan

di bawah ini:

Dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Setiap terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kerugian dan korban bagi pihak lain, maka terhadap pelaku tindak pidana akan dijatuhkan suatu hukuman sebagai sanksi hukum atau pertanggung jawaban terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian tujuan yang umum dari pembentukan hukum pidana adalah untuk memberikan sanksi hukum dan sekaligus juga untuk menegakkan hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat tanpa membedakan suku, agama ataupun golongan.

Salah satu ketegasan dan keadilan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah setiap perkara pidana hanya dapat disidangkan, diadili dan diputus satu kali saja atau dengan perkataan lain suatu perkara pidana yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diperiksa dan disidangkan kembali untuk yang kedua kalinya.

Ketentuan tersebut di atas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 76 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 71

lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.

Ketentuan hukum yang ditegaskan di atas dalam hukum pidana disebut dengan "*ne bis in idem*", yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.

Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya yaitu ketentuan hukum atau asas *ne bis in idem* ini telah dilanggar oleh hakim yaitu adanya suatu perkara yang telah diputus justru diperiksa, disidangkan dan dijatuhi hukuman kembali terhadap terdakwa untuk yang kedua kalinya.

Atas adanya kenyataan ini penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya secara lebih jelas apakah yang menjadi latar belakang terjadinya pemeriksaan suatu perkara pidana tersebut di atas untuk yang kedua kalinya yang secara nyata bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, dan sekaligus juga untuk mengetahui apakah putusan tersebut sah dan berkekuatan hukum.

Untuk membahasnya secara jelas, maka penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul, "Aspek Hukum Pemeriksaan Kembali Persidangan Perkara Pidana Yang Telah Diputus Oleh Hakim (Study Kasus di Pengadilan Negeri Medan)".

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum penulis melakukan pembahasan lebih mendalam dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian dan